

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat setelah negara Amerika Serikat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 275,773,8 ribu jiwa penduduk (BPS, 2022). Dan jumlah tersebut akan bertambah setiap tahunnya, sehingga pemerintah perlu untuk terus melakukan adanya pembangunan negara di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Untuk merealisasikan pembangunan negara, pemerintah tentu memerlukan jumlah dana yang banyak. Secara umum sumber penerimaan negara di Indonesia ada 3 sumber yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah.

Tabel 1. 1
Data Penerimaan Negara Tahun 2018-2021 di Indonesia

Tahun	Perpajakan %	PNBP %	Hibah %
2017	84,83%	14,99%	0,17%
2018	85,40%	14,53%	0,06%
2019	82,50%	17,47%	0,02%
2020	83,54%	16,43%	0,02%
2021	82,85%	17,10%	0,05%

Sumber : www.kemenkeu.go.id/apbn2022, data diolah peneliti

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa dalam data penerimaan negara di 5 tahun terakhir dari tahun

2017 sampai dengan tahun 2021, persentase penerimaan pajak merupakan persentase yang paling besar yaitu tiap tahunnya rata-rata diatas 80% dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya dengan persentase tiap tahunnya rata-rata dibawah 20%. Telah ditetapkan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara; tanpa uang ini, negara akan menghadapi tantangan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya (Nadhork, 2020)

Menurut “Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah iuran yang dipaksakan kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan memajukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban masyarakat kepada negara, yang dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak orang pribadi atau badan tanpa timbal balik langsung berdasarkan undang-undang, dan untuk pengeluaran pemerintah bagi kemakmuran masyarakat.

“Salah satu sumber penerimaan pajak yang memiliki potensi bagi negara Indonesia adalah dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).” Sebab, seperti yang kita ketahui, banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di Indonesia. Bahkan sebagian besar usaha di Indonesia merupakan UMKM. Sebagai contoh yaitu Kota Surabaya yang merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Timur yang juga merupakan ibukota dari provinsi Jawa Timur memiliki jumlah sektor UMKM yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. “Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, Jumlah

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2021 sebanyak 40.679 UMKM” (Mubyarsah, 2021). Oleh karena itu, pendapatan dari UMKM memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan pajak (Tommy, 2022).

Kota Surabaya telah memiliki 11 kantor pelayanan pajak pratama dimana tiap-tiap kantor memiliki wilayah kerja masing-masing. Adapun fungsi dari tersedianya kantor pelayanan pajak pratama ini yaitu sebagai pengumpulan atau pemungutan pajak, penjaminan data pajak serta pelayanan sumber informasi perpajakan. Pada tabel 1.2 berikut ini dapat memberikan gambaran terkait data tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di 11 kantor pelayanan pajak Kota Surabaya.

Tabel 1. 2
Data Jumlah Wajib Pajak UMKM di Seluruh Kantor Pelayanan Pajak Kota Surabaya Pada Tahun 2019-2021

	2019			2020			2021		
	bayar	lapor	penerimaan	bayar	lapor	penerimaan	bayar	lapor	penerimaan
KPP Pratama Sukomanunggal	6.835	7.838	37.475.396.421	6.178	8.412	25.544.866.807	4.616	8.274	21.788.222.633
KPP Pratama Krembangan	1.708	1.718	9.177.786.575	1.538	1.716	5.840.204.976	1.053	1.604	3.848.963.124
KPP Pratama Gubeng	5.745	6.613	31.546.049.625	5.308	6.782	20.406.620.166	3.924	6.579	16.242.990.043
KPP Pratama Tegalsari	2.004	1.892	9.993.070.924	1.726	1.916	5.552.538.053	1.172	1.868	4.431.859.157
KPP Pratama Wonocolo	5.632	5.318	21.974.079.212	4.163	5.403	14.694.651.651	3.058	5.277	11.485.508.968
KPP Pratama Genteng	2.353	2.451	14.686.235.469	2.257	2.504	9.936.509.384	1.615	2.499	7.656.591.132
KPP Pratama Pabean Cantikan	2.758	1.995	20.608.696.155	2.483	1.993	10.701.687.101	1.740	1.909	7.788.470.171
KPP Pratama Sawahan	5.360	5.213	30.382.380.489	4.864	5.361	19.975.672.223	3.480	5.350	16.030.646.190

KPP Pratama Rungkut	5.456	6.219	26.007.319.699	5.012	6.458	17.033.540.313	3.760	6.409	15.395.988.227
KPP Pratama Karangpilang	4.602	5.339	26.624.302.695	4.432	5.448	19.780.896.088	3.281	5.354	15.889.356.187
KPP Pratama Mulyorejo	8.810	12.129	40.559.591.336	7.808	12.082	28.500.497.719	7.791	11.984	33.798.101.522

Sumber : Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, data diolah peneliti


Berdasarkan data jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak dari tahun 2019 sampai dengan 2021 di seluruh kantor pelayanan pajak yang ada di Surabaya terlihat bahwa terdapat salah satu kantor pelayanan pajak yang memiliki jumlah wajib pajak membayar paling rendah yaitu pada KPP Pratama Krembangan Surabaya dengan jumlah wajib pajak dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dibawah 2.000 orang. Selain itu jumlah tersebut dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami penurunan yang signifikan.

Berdasarkan data jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPTnya dari tahun 2019 sampai dengan 2021 di seluruh kantor pelayanan pajak yang ada di Surabaya terlihat bahwa terdapat salah satu kantor pelayanan pajak yang memiliki jumlah wajib pajak yang lapor SPT pajaknya paling rendah yaitu pada KPP Pratama Krembangan Surabaya dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPTnya dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dibawah 2.000 orang. Selain itu jumlah lapor SPT tersebut dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami penurunan yang signifikan.

Berdasarkan data penerimaan pajak UMKM dari tahun 2019 sampai dengan 2021 di seluruh kantor pelayanan pajak yang ada di Surabaya terlihat bahwa terdapat salah satu kantor pelayanan pajak yang penerimaan pajaknya masih rendah yaitu pada KPP Pratama Krembangan Surabaya dengan jumlah penerimaan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dibawah Rp10.000.000.000.

Selain itu jumlah penerimaan tersebut dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami penurunan. Maka tingkat kepatuhan pada KPP Pratama Krembangan masih dapat dikatakan rendah

Gambar 1. 1
Data Wajib Pajak UMKM Pada KPP Krembangan Surabaya Tahun 2019-2021



Sumber : Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, data diolah peneliti

Berdasarkan data jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Krembangan dalam grafik pada gambar terlihat bahwa mengalami grafik menurun dengan jumlah wajib pajak KPP Pratama Krembangan yang membayar pajaknya pada tahun 2020 mengalami penurunan secara signifikan sebanyak 170 wajib pajak dan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan secara signifikan sebanyak 485 wajib pajak sehingga total wajib pajak yang membayar pajaknya pada tahun 2021 hanya 1.053 wajib pajak. Selain itu jumlah wajib pajak yang lapor SPT di KPP Pratama Krembangan pada tahun 2020 juga mengalami grafik menurun dengan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 2 wajib pajak, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan secara signifikan yaitu sebanyak 112 wajib pajak

sehingga jumlah wajib pajak yang lapor SPT pada tahun 2021 hanya 1.604 wajib pajak. Dengan adanya penurunan yang signifikan maka dapat dikatakan jika tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Krembangan masih sangat rendah.

Gambar 1. 2
Data Penerimaan Pajak UMKM Pada KPP Krembangan Surabaya Tahun 2019-2021



Sumber : Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, data diolah peneliti

Berdasarkan data jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Krembangan dalam grafik gambar terlihat bahwa mengalami grafik menurun dengan jumlah penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan secara signifikan sebanyak Rp 3.337.581.599 dan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan sebanyak Rp 1.991.241.852 sehingga total penerimaan pajak pada tahun 2021 yaitu hanya Rp 3.848.963.124.

Salah satu teori yang dapat menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak yaitu *theory of planned behavior* yang dikemukakan oleh (Ajzen 1991). Menurut

teori perilaku terencana, ada tiga jenis keyakinan yang berkontribusi pada pembentukan niat individu untuk bertindak: keyakinan perilaku, yang menjelaskan bahwa ketika individu akan melakukan sesuatu, dia akan memiliki keyakinan tentang hasil yang akan dicapai. diperoleh dari perilaku tersebut, keyakinan normatif, yang menjelaskan bahwa ketika “seorang individu akan melakukan sesuatu, ia akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasinya untuk memenuhi harapan tersebut”, Hal ini dapat dikaitkan dengan keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak seperti tarif yang dikenakan (Banjarnahor, 2021).

Menurut teori perilaku terencana, keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat tindakan dan kekuatan hal-hal tersebut memengaruhi sejauh mana individu terlibat dalam perilaku tersebut. hal ini dikaitkan adanya dukungan berupa e-system pajak dan sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara rutin untuk memberikan informasi seputar pajak, sehingga niat dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap suatu kebijakan dalam perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Jaya, 2019).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar tingkat kepatuhan UMKM meningkat adalah dengan mengganti kebijakan “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang tarif pajak penghasilan UMKM”. Tarif PPh diturunkan dari 1% menjadi 0,55% oleh pemerintah. Karena persepsi bahwa tarif pajak 1% pun terlalu tinggi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), inisiatif ini dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak UMKM (Sanjaya 2022). Selain perubahan kebijakan berupa penurunan Tarif PPh, Direktorat Jendral Pajak

juga mengeluarkan sistem baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti *e-system* perpajakan, dimana dalam *e-system* perpajakan ini, terdapat E-Registration, E-Filing, Dan E-Billing.

Dengan pemanfaatan teknologi yang ada diharapkan wajib pajak dapat dengan mudah dalam mendaftar, membayar dan melaporkan pajak mereka sehingga kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan. Masyarakat kini dapat mendaftar sebagai wajib pajak dan mendapatkan NPWP tanpa harus ke kantor pajak berkat sistem E-Registrasi, cukup mendaftarkan diri dengan mengakses laman e-reg pajak yaitu ereg.pajak.go.id. Selanjutnya untuk E-Billing, proses pembayaran menjadi lebih mudah karena wajib pajak tidak perlu membuat surat setoran pajak secara manual di kantor pajak melainkan dapat membuat surat setoran pajak secara elektronik atau disebut dengan e-Billing. Akhirnya, wajib pajak dapat menghindari perjalanan ke kantor pajak dengan menggunakan metode pengajuan elektronik yang disebut E-Filing untuk menyampaikan SPT mereka.

Dengan adanya reformasi-reformasi tersebut mulai dari segi tarif pajak hingga sistem pajak maka pemerintah juga berupaya untuk menyampaikan ke masyarakat terkait perubahan tersebut agar mereka paham dan terdorong untuk patuh terhadap pajak. Salah satu cara menyampaikan ke masyarakat adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi perpajakan. Salah satu langkah yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar informasi pajak bisa tersampaikan seperti informasi, pengetahuan, regulasi, dan panduan tentang pajak adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi pajak. Hal tersebut dilakukan agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian tentang penurunan tarif pajak telah diteliti oleh (Suardana dan Gayatri, 2020), (Dwitrayani, 2020), (Cahyani dan Noviani, 2019), (Purba dan Simbolon, 2021), (Nadhork, 2020), (Nisaak dan Khasanah, 2022) yang menemukan bahwa “penurunan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”, sedangkan penelitian (Thahir, Karyadi, dan Azmi, 2021), (YULIAN dan Yanti, 2022) tidak menemukan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Aslindah, 2018) meneliti tentang *e-system* perpajakan dan menemukan “*e-system* perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. sejalan dengan penelitian diatas, (Thahir, Karyadi, dan Azmi, 2021), (Nisaak dan Khasanah, 2022), (Aviana, 2019), (Kusumadewi dan Dyarini, 2022), (Amrullah, Syahdan, dan Ruwanti, 2021), (Wahyuni, Kurnia, dan Faradisty, 2020), (Arta dan Khoiriawati, 2019) menemukan “penerapan E-Registration berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”, sedangkan (Aryawan, Karmana, dan Wijana, 2022) tidak menemukan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Aviana, 2019), (Dwitrayani, 2020), (Aslindah, 2018), (Sari, 2019), (Kusumadewi dan Dyarini, 2022), (Amrullah, Syahdan, dan Ruwanti, 2021), (Nisaak dan Khasanah, 2022), (Thahir, Karyadi, dan Azmi, 2021), (Wahyuni, Kurnia, dan Faradisty, 2020) menemukan “pengaplikasian E-Filing memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak”, sedangkan (Arta dan Khoiriawati, 2019), (Nurchamid dan Sutjahyani, 2018), tidak menemukan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Arta dan Khoiriawati, 2019), (Aviana, 2019), (Dwitrayani, 2020), (Aslindah, 2018), (Sari, 2019), (Kusumadewi dan Dyarini, 2022), (Amrullah, Syahdan, dan Ruwanti, 2021), (Nasrullah dkk, 2021), (Wahyuni, Kurnia, dan Faradisty, 2020) menemukan “penggunaan E-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”, sedangkan (Nurchamid dan Sutjahyani, 2018), (Arifin dan Syafii, 2019) dalam hasil penelitiannya tidak menemukan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Suardana dan Gayatri, 2020), (Wardani dan Wati, 2018), (Fitria dan Muiz, 2021), (Nugroho dan Kurnia, 2020) menemukan “Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”, sedangkan (Amrie Firmansyah, Harryanto 2022), (Prasetyo dan Idayati, 2019) tidak menemukan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pada penelitian terdahulu masih memiliki hasil yang tidak konsisten sehingga menunjukkan hasil yang beragam, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan terbaru peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut kembali tentang variabel-variabel yang peneliti gunakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan data yang sesuai dengan kondisi terakhir, kemudian perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu pada sampel yang dipakai pada penelitian ini meneliti wajib pajak UMKM pada KPP Krembangan Surabaya.

Pada peneliti ini memakai sampel wajib pajak UMKM pada KPP Krembangan Surabaya karena UMKM memiliki kontribusi yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh pendapat (Arilia dan Munari, 2022) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM banyak dan tersebar di Indonesia, banyak menyerap tenaga kerja, memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto.

sehingga keberadaan UMKM dapat menjadi potensi luar biasa yang dapat dikembangkan atau dimanfaatkan termasuk berpotensi besar terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan fenomena permasalahan yang telah peneliti paparkan dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang belum terlihat konsisten, maka peneliti memiliki motivasi untuk melakukan penelitian dengan **judul “Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Penerapan E Registration, E-Filing, E-Billing Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Kantor Pelayanan Pajak Krembangan Surabaya”**

1.2 Rumusan Masalah

1. “Apakah Penurunan Tarif PPh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?”
2. Apakah Penerapan E-Registration berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?”
3. Apakah Penerapan E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?”
4. Apakah Penerapan E-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?”
5. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?”

1.2 Tujuan Penelitian

1. “Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Penurunan Tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Penerapan E-Registration terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Penerapan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Penerapan E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
5. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. “Secara teori, *theory of planned behavior* dapat menjelaskan pengaruh penurunan tarif PPh, penerapan e-registratin, e-filing, e-billing, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada kantor pelayanan pajak Krembangan Surabaya.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam melaksanakan penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan dengan topik yang serupa.”
2. Manfaat Praktis
 - a. “Bagi pemerintah, direktorat jenderal pajak, dan kantor pelayanan pajak pratama Surabaya yaitu dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembuatan kebijakan perpajakan sektor UMKM sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat meningkat.
 - b. Bagi pembaca dan wajib pajak UMKM, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah pengetahuan tentang

kemudahan dalam mendaftarkan diri, pembayaran dan pelaporan pajak bagi wajib pajak UMKM.”